

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota-kota besar di Indonesia mengalami kemajuan cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Adanya pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi adalah satu dari sekian banyak faktor utama yang mempengaruhi. Selain itu, adanya urbanisasi juga mendukung kota-kota besar tersebut menjadi pusat berbagai kegiatan perdagangan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Sato dan Yamamoto : 2005 mengatakan bahwa adanya kepadatan suatu wilayah dan jumlah aktivitas yang lebih padat dibanding wilayah lainnya karena terkonsentrasinya kegiatan merupakan dampak dari urbanisasi.¹

Adanya penumpukan penduduk pada suatu wilayah tentu mengakibatkan pada meningkatnya kebutuhan primer manusia yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Bertambahnya jumlah penduduk di kota-kota besar berakibat pula pada perkembangan usaha perekonomian. Usaha perekonomian tersebut menjadi lebih beragam, misalnya seperti pegawai kantoran, aparatur sipil negara, tenaga medis, *entertainer*, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

¹Mardiansjah, Fadjar Hari, Wiwandari Handayani, dan Jawoto Sih Setyono. *Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya pada Kawasan Metropolitan Surakarta*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. (Vol 6 No 3, Desember 2018).

Kota Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi tempat yang disukai masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Adanya penambahan jumlah penduduk yang cukup pesat dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020, Kota Semarang menjadi kota dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Namun meskipun menjadi kota dengan PDRB terbesar di Jawa Tengah, pada tahun 2020 ini nilai PDRB menurun jika dibandingkan nilai harga konstan PDRB 2010.² Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha karena adanya dampak Covid-19. Nilai PDRB Kota Semarang tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 137,96 triliun rupiah dan dinyatakan menurun dari nilai PDRB tahun 2019 yaitu sebesar 140,21 triliun rupiah.

Sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dijumpai di kota besar, perdagangan menyumbang angka cukup tinggi dalam pendapatan PDRB Kota Semarang tahun 2020. Dilansir dari data BPS Kota Semarang tahun 2021, bidang usaha perdagangan baik besar dan eceran serta bisnis perbaikan kendaraan menyumbang angka 13,52 % pada tahun 2020 dan 13,46 % pada tahun 2020.³

²*Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang menurut Lapangan Usaha 2016-2020* (Hal. 97). Badan Pusat statistik Kota Semarang, 2021.

³Op Cit, hal 99

Tabel 1.1.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017—2021

Nomor	Lapangan Usaha/ Industri	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13.81	13.74	13,62	13,52	13,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2021.

Bila dinilai dari tabel diatas, terdapat penurunan persentase Produk Domestik Nasional Bruto (PDRB) Kota Semarang dari tahun ke tahun. Namun penurunan PDRB di bidang perdagangan pada tahun 2020 dan 2021 sebagian besar disebabkan oleh adanya faktor pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya sektor usaha perekonomian menjadi mangkrak terutama sektor perdagangan eceran seperti usaha kios atau kaki lima.

PKL atau yang biasa disebut pedagang kaki lima menjadi fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan wilayah perkotaan. PKL muncul karena merupakan salah stu opsi ekonomi sumber penghidupan masyarakat kelas menengah kebawah. Adanya keterbatasan *skill* dan modal menjadikan pedagang kaki lima sebagai jenis usaha yang mereka lakukan. Sektor informal dijadikan pilihan bagi penduduk desa yang pindah ke wilayah perkotaan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di

sektor formal. Namun, sektor informal ini hanya bersifat temporer. Kebanyakan dari masyarakat migrasi tersebut akan mengalihkan usaha mereka ke sektor formal apabila sudah cukup mapan dan berpengalaman. Namun pada kenyataannya seringkali proses ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah usaha di sektor informal khususnya industri kecil dan industri rumah tangga semakin menjamur, demikian pula jumlah pekerjanya.⁴

Pedagang kaki lima yang tumbuh menjamur di wilayah perkotaan ini menyebabkan permasalahan baru. Keberadaan PKL dapat dinilai melenggangkan kemiskinan, memperbesar ruang kriminalitas, sumber gangguan ketertiban, dan menimbulkan kondisi lingkungan yang semrawut, kotor, kumuh, dan banyak sampah.⁵ Banyaknya PKL liar juga menyebabkan permasalahan pada usaha pengembangan tata ruang kota. Umumnya, PKL menempati lokasi-lokasi strategis kawasan perkotaan seperti taman kota, sekolah, rumah sakit, maupun area-area jalan yang memang dikhususkan untuk para PKL. Namun, dalam kenyataannya sering kali dijumpai PKL yang berjualan tanpa aturan lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, banyak PKL yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) sehingga mereka berjualan secara ilegal.

Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa permasalahan utama mengenai PKL di Kota Semarang adalah permasalahan tempat usaha PKL yang tidak

⁴Suharto, Rachmad Budi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Hal.22). Samarinda. RV Oustaka Horizon. 2021

⁵Magdalena, Damai dan Jorawati Simarmata. *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan Urgensinya dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. (Vol. 14 No. 02, Juni 2017). (Hal 213).

tertata dan semrawut. Hal ini sesuai dengan laporan masyarakat bahwa PKL tersebut sering berpindah lokasi dari posisi berjualan yang telah ditetapkan, misalnya pedagang kaki lima yang berjualan di Stadion Diponegoro seringkali berpindah lokasi ke taman KB atau yang sekarang disebut sebagai Taman Indonesia Kaya terutama ketika hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.⁶

PKL di Kota Semarang menempati banyak lokasi mulai dari Semarang Utara hingga Semarang Selatan. PKL tersebut berada di lokasi strategis perkotaan seperti taman-taman kota, area kampus, bahkan pinggiran jalan. Dalam Peraturan Presiden nomor 125 disebutkan bahwa PKL adalah orang yang berkegiatan ekonomi dengan cara menggunakan alat usaha bergerak maupu tidak bergerak serta memanfaatkan fasilitas sosial dan umum baik yang bebentuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kota. Pemanfaatan lokasi tersebut diikuti dengan melakukan penetapan tempat usaha PKL, penertiban PKL, dan adanya ruang khusus untuk pelaku usaha PKL sebagai salah satu sektor informal.⁷

. Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai ketidaktertiban PKL di Kota Semarang ini maka Pemerintah Daerah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan PKL yaitu Perda nomor 3 tahun 2018. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari Perda nomor 11 tahun 2000 yang mengatur tentang pengaturan dan

⁶Indrawan, Angga. *PKL Masih jadi Problem Serious Kota Semarang*. 2016. <https://nasional.republika.co.id/>.

⁷Dianata, Fadhillah Rahma. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Soekarno Hatta Kawasan Jalur Lambat Kota Pekanbaru*. 2018. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

pembinaan PKL. Adanya kebijakan baru ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk memberikan kemajuan baik pada permasalahan yang ada karena kebijakan sebelumnya sudah tidak relevan. Tujuan dari pembaharuan kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan PKL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha PKL karena melalui adanya penetapan lokasi maka tidak lagi terjadi permasalahan ketertiban, kemudian menjadikan PKL tersebut lebih berdaya dan mampu menciptakan peningkatan kemampuan berusaha dan yang terakhir adalah menjadikan Kota Semarang menjadi lebih baik terutama dibidang kebersihan, keindahan, ketertiban, aman, dan sarana perkotaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa adanya gangguan-gangguan terutama dari PKL yang semrawut.⁸

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai keseluruhan kebijakan memuat semua aspek mulai dari awal dibentuknya kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Hal ini menyiratkan bahwa evaluasi bukan saja sebagai proses kebijakan yang dilakukan sebagai tahap akhir, tetapi proses kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan proses-prosesimplementasi.⁹ Dengan melakukan evaluasi maka akan dapat dinilai

⁸*Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang*. Hlm. 5.

⁹Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. 2012. Yogyakarta. Hlm 229

dari hasil kebijakan yang ada apakah sudah berjalan semestinya atau tidak.

10

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Christine Gitta dan Margareta tentang evaluasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 terkait Pembinaan PKL di Simpang Lima ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih kurang optimal karena ketertiban dan jam operasional PKL masih belum terlaksana sesuai ketentuan. Selain itu, adanya pengetahuan yang rendah oleh PKL terkait kebijakan yang mengatur aktifitas dari PKL di Kota Semarang. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk melihat apakah pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 sudah lebih baik daripada Perda sebelumnya.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Shafira mengenai pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang disebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik namun masih ada kendala seperti kurang tepatnya data yang dipakai oleh pelaksana kebijakan dalam implementasinya. Hal ini menjadi acuan yang melatarbelakangi peneliti untuk menelaah lebih lanjut mengenai keberhasilan dan dampak dari adanya kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

¹⁰Puspita, Christine Gitta Chandra dan Margareta Suryaningsih. *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Di Pedagang Kaki Lima Simpang Lima Semarang).*

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh peneliti adalah :

Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mencakup keberhasilan tujuan dan proses pelaksanaan kebijakan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka nantinya dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan literatur terkait kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya wilayah Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan atau memberikan opsi terbaik untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai permasalahan terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijaikam sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan pengetahuan serta cara-cara melakukan *problem solving* dengan cara terjun langsung ke dalam permasalahan yang diteliti sehingga mengetahui sumber permasalahan yang terjadi dan mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dapat memperoleh keberhasilan atau kegagalan dalam pengimplementasiannya.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini instansi terkait dapat melakukan perbandingan apakah penerapan kebijakan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan menemukan perubahan positif terkait permasalahan yang dihadapi. Selain itu adanya evaluasi kebijakan ini dapat dijadikan dasar untuk membentuk kebijakan yang lebih baik kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini berguna sebagai salah satu bentuk respon atau kritik kepada pemerintah atas dampak positif atau kekurangan dalam sebuah kebijakan, sehingga dengan adanya penelitian yang dilakukan dengan terjun ke masyarakat secara langsung dapat membantu masyarakat menyampaikan saran untuk kebijakan yang lebih baik.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang bertujuan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang tak lepas dari topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hana Fajar Lestari (2021) yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Semarang”. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang Jalan Pandanaran No. 79, Mugassari, Kota Semarang. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Hana Fajar Lestari adalah mengetahui bagaimana proses atau cara pengimplementasian kebijakan, sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, serta keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Untuk menilai keberhasilan itu, maka perlu dilakukan evaluasi kebijakan. Penelitian Hana Fajar Lestari menggunakan teori evaluasi

Bridgman dan Davis dan teori kebijakan William Dunn sebagai tolak ukur dalam proses kegiatan evaluasi kebijakan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan implementasi kebijakan dengan baik sesuai dengan teori Bridgman dan Davis bahwa indikator *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes* sudah tercapai. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu sumber daya manusia, kesadaran pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan saran prasarana dinas sudah sesuai dengan aturan dalam kebijakan. Namun dalam hasil penelitian ini juga ditemukan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi dan kurangnya *sign/* tanda larangan merokok di sekitar kawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Penelitian kedua yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Nahdya Yuris Adila yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jepara dengan menggunakan metode penelitian *mix method* dimana dalam pelaksanaan penelitian menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh data pendukung.

Fokus penelitian ini adalah melakukan evaluasi kebijakan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan industri mebel (P3IM)

serta menemukan faktor-faktor penghambat atau permasalahan dalam perkembangan industri mebel di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik oleh Carl I. Friedrich yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah untuk mengatasi hambatan atau memanfaatkan potensi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selain itu terdapat pula teori evaluasi oleh Bridgman dan Davis mengenai indikator evaluasi kebijakan yaitu *input, proses, output, dan outcomes*.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dimana indikator evaluasi sudah terpenuhi. Namun ditemukan faktor penghambat kurangnya bahan baku mebel, kurangnya sumber daya, dan adanya faktor kebijakan pusat yang membatasi ruang bergerak pelaku ekonomi.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Adelina Saraswati yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasar Barito Kota Semarang tahun 2018 (Studi Kasus Relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron).” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 di Pasar Barito Baru Penggaron, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Teori yang digunakan

adalah teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn untuk mengevaluasi kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang ke Pasar Barito Baru Penggaron melalui lima indikator yaitu: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Fokus penelitian Adelina adalah menilai apakah dengan adanya kebijakan relokasi Pasar Barito Lama ke Pasar Barito Baru Penggaron menghasilkan peningkatan atau perubahan yang baik dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) berupa penyempitan aliran sungai, pendangkalan sedimentasi, rawan bencana banjir, dan pemandangan kumuh dan bangunan liar sekitar bantaran sungai. Hasil dari penelitian ini berdasarkan indikator efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan adalah bahwa kebijakan relokasi Pasar Barito telah terlaksana sesuai target mengenai tujuan dan hasilnya, meskipun beberapa pedagang kurang mendukung pelaksanaan dan tidak merasa puas pada pemindahannya.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Christine Gitta Candra Puspita dan Margareta Suryaningsih yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Peddagang Kaki Lima Simpang Lima Semarang”. penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui

observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn yang memiliki indikator evaluasi yaitu; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Fokus penelitian ini adalah pada tujuan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perda nomor 11 tahun 2000 di pedagang kaki lima Simpang Lima Kota Semarang. Hasil penelitian Christine dan Margaret menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu mengenai ketertiban dan jam operasional pedagang kaki lima di Simpang Lima Kota Semarang masih belum sesuai ketentuan dan masih banyak PKL yang belum mengetahui dan memahami kebijakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Al Halim Pradama Aulia Shafira yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan hasil data berupa kata-kata dan gambar tanpa memanipulasi variabel penelitian. Teori yang digunakan dalam

penelitian ini dalam teori implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle.

Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Semarang dalam studi kasus Kecamatan Semarang Tengah dimana dalam pelaksanaan penelitian memuat indikator yang termuat dalam teori implementasi Merilee S. Grindle yaitu *Content of Policy*, *Context of Policy*, dan *Outcomes*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Semarang Tengah sudah dilaksanakan cukup baik dimana ditemukan fakta di lapangan bahwa lokasi berjualan pedagang kaki lima sudah dilakukan penataan sehingga menjadi lebih strategis, terjadi peningkatan penjualan, pedagang kaki lima menjadi lebih tertib karena adanya koordinasi antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan petugas Satpol PP untuk melakukan penataan dan pemberdayaan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tanggung dan mandiri, serta penataan tata ruang kota sudah mulai dilakukan untuk menciptakan kota yang bersih dan tertib.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan upaya yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak untuk melakukan penyelesaian suatu permasalahan melalui berbagai program, kegiatan, keputusan, ataupun perilaku untuk bertindak maupu tidak bertindak. Iskandar (2012) menyatakan bahwa suatu organisasi dalam mencapai target atau hasil tertentu harus melakukan penetapan kebijakan. Thoha (20120) juga menyatakan bahwa kebijakan memiliki dua hal penting yaitu: kejadian muncul karena adanya sesuatu atau kejadian dalam masyarakat. Lalu aspek yang kedua adalah karena adanya suatu kejadian tersebut kebijakan muncul sebagai respon atas kejadian yang terjadi .

Carl Friedrich mengatakan kebijakan merupakan respon dari adanya permasalahan tertentu yang dinyatakan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah di suatu daerah tertetntu yang diharapkan dapat mewujudkan sebuah penyelesaian atau sasaran yang diharapkan. Menurut James E. Anderson kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh aktor seperti pejabat atau instansi pemerintah dalam bidang kegiatan tertentu.¹¹ W.I Jenkins (1978: 15) menyatakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian keputusan yang saling terkait yang dilakukan oleh pelaku atau

¹¹Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis..* Yogyakarta. Hlm 17

sekelompok pelaku politik berkaitan dengan keinginan untuk mencapai hasil tertentu diikuti dengan upaya-upaya untuk memperolehnya.

Lemieux (1995: 7) juga mendefinisikan kebijakan publik merupakan sebuah rencana atau program yang bertujuan untuk melakukan penyelesaian permasalahan publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak politik atau sebuah organisasi terstruktur. Dari banyaknya definisi kebijakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan kebijakan publik selalu melibatkan beberapa aktor atau pemerintah. Gerston (2002) menyatakan bahwa *“all public policy making involves government in some way.”*¹²

Bridgman dan Davis (2004:4-7) menyebutkan bahwa terdapat 3 hal yang saling terkait dalam sebuah kebijakan, yaitu sebagai tujuan, sebagai opsi tindakan yang legal, dan sebagai sebuah hipotesis.¹³

1. Kebijakan Publik sebagai Tujuan

Sebuah kebijakan muncul karena adanya keinginan mencapai hasil atau sasaran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sebuah proses perumusan kebijakan harus dibarengi dengan ketepatan antara usulan dan strategi karena nantinya

¹², Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Pt Bumi Aksara. Jakarta : 2015. Hlm 16.

¹³Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung. 2011. Hlm 5.

kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan agenda pemerintah yang sedang diimplementasikan.

Menentukan tujuan atau sasaran menjadi kegiatan utama dalam proses perumusan kebijakan. Dengan adanya tujuan yang jelas maka dapat menghasilkan pilihan-pilihan terbaik kepada publik. Penetapan tujuan ini juga dilakukan untuk menghindari kebidaksinkronan antara solusi dan permasalahan yang ada. seperti yang diungkapkan dalam buku Suharto (2006) bahwa solusi yang benar pun akan gagal apabila dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang salah.¹⁴ Sasaran kebijakan yang telah ditetapkan terkadang juga masih bisa melenceng dari harapan ketika kebijakan tersebut dibuat. Untuk menghindari hal tersebut maka pembuat kebijakan harus benar-benar memperhatikan tahapan kebijakan mulai dari proses perencanaan hingga dilakukannya evaluasi.

2. Kebijakan Publik sebagai Pilihan Tindakan yang Legal

Pilihan tindakan yang legal disini dimaksudkan bahwa kebijakan bersifat otoritatif karena dibentuk oleh lembaga pemerintah. Kegiatan itu dapat dilihat seperti menyipakan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah yang harus dipertimbangkan lagi oleh sistem di atasnya dan

¹⁴Opcit hal 6

menggunakan alokasi anggaran pemerintah dalam pengimplementasiannya

Kebijakan yang memiliki status sebagai keputusan legal ini bukan bermaksud bahwa pemerintah selalu memiliki kekuasaan dalam menangani sebuah *problem*. Kebanyakan yang terjadi justru birokrasi hanya memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya karena dianggap lebih efektif padahal sudah tidak relevan dengan perkembangan permasalahan dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi ini diperlukan adanya proses kebijakan yang bersifat partisipatif sehingga usulan dari masyarakat terkait isu dan permasalahan bisa ditangani dengan baik dan benar sesuai tujuan yang diharapkan.

3. Kebijakan Publik sebagai Hipotesis

Kebijakan muncul sebagai hipotesis mengenai sebuah sebab atau akibat. Kebijakan secara tidak langsung mewajibkan target kebijakan tersebut untuk melakukan sesuatu. Selain itu, kebijakan juga melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan sebagai hipotesis perlu memperhatikan proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Adanya pengalaman-pengalaman terkait isi atau kebijakan sebelumnya dapat dijadikan upaya untuk menentukan perumusan kebijakan yang lebih baik. Aaron Wildavsky (Bridgman dan Davis; 2004) menyebutkan bahwa adanya hipotesis baru dapat memunculkan

sebuah teori yang mampu menjelaskan fakta atau kenyataan di lapangan menjadi lebih tepat.

Proses pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn yaitu:¹⁵

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda adalah salah satu proses utama dalam perumusan sebuah kebijakan publik. Dalam merumuskan suatu isu atau permasalahan harus menilai seberapa penting isu tersebut menjadi agenda publik. Selain tingkat urgensi dan esensi suatu isu publik, penyusunan agenda harus melibatkan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Di tahap ini, para pembuat kebijakan merumuskan opsi-opsi kebijakan untuk mengatasi permasalahan. Isu-isu yang telah dimuat dalam *agenda setting* didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Dalam tahap ini terdapat pemilihan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

¹⁵Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, proses, dan Studi Kasus)*. 2012. Yogyakarta. Hlm 36-37

3. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Dalam tahap ini ditentukan salah satu alternatif kebijakan terbaik didukung oleh mayoritas aktor kebijakan seperti legislatif dan keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Apabila kebijakan yang telah dibuat tidak dilakukan implementasi maka kebijakan tersebut hanya menjadi catatan tertulis saja. Dalam hal ini, tahap implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan program kebijakan yang dipilih untuk dijadikan solusi dari isu-isu atau permasalahan yang disepakati. Implementasi kebijakan dilakukan oleh aktor-aktor terkait mulai dari birokrasi terkecil hingga birokrasi yang berada di puncak tertinggi. Saat berada pada tahap ini terdapat berbagai kepentingan yang akan saling bersaing sehingga pada pelaksanaannya terdapat pihak yang memberikan dukungan namun tidak dihandari pula banyaknya faktor penghambat ataupun kendala dalam implementasi kebijakan.

5. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahap evaluasi adalah tahap yang menjadikan penilaian apakah sebuah kebijakan berhasil atau tidak dilaksanakan. Adanya tahap evaluasi dimaksudkan untuk menilai apakah sasaran dan tujuan kebijakan telah tercapai sehingga nanti

sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Dengan adanya evaluasi kebijakan juga dapat dinilai apakah kebijakan membawa dampak negatif maupun positif sehingga menimbulkan perubahan baik yang diharapkan oleh masyarakat.

1.5.2.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai proses penilaian sebuah kebijakan berhasil atau tidak dilaksanakan. Keberhasilan atau kegagalan tersebut dapat dilihat melalui sebab akibat yang mengiringi proses pelaksanaannya.¹⁶ Sebab akibat tersebut tentunya bisa dilakukan melalui apa yang disebut dengan evaluasi. Menurut Anderson (Hlm 199) disebutkan bahwa evaluasi menyangkut substansi, pelaksanaan, dan dampak. Hal ini memiliki maksud bahwa pada tahap evaluasi kebijakan akan dilakukan secara keseluruhan mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga keberhasilan tujuan kebijakan.¹⁷

Jones (1996) menyatakan dalam tahapan evaluasi kebijakan terdapat perbedaan penting dalam objek, pengukuran, serta analisisnya.¹⁸ Spesifikasi yang dimaksud oleh Jones adalah berkaitan dengan menentukan tujuan, mengumpulkan hal-hal relevan yang berkaitan dengan tujuan kebijakan, kemudian analisis

¹⁶Lester dan Stewart. Hlm. 125.

¹⁷Winarno, Budi.. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. 2012. Hlm 229.

¹⁸Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Bayumedia Publishing: Jatim. 2007. Hlm 113-114.

atau pemanfaatan informasi yang diperoleh serta menentukan rekomendasi yang berkaitan dengan tindakan selanjutnya. Joko Widodo (2007:115) dalam bukunya menyebutkan terdapat dua tujuan dari evaluasi kebijakan yaitu; mengetahui hasil kebijakan tersebut sesuai atau gagal dan memberikan rekomendasi yang akan digunakan untuk merencanakan pembentukan kebijakan berikutnya

Menurut Rossi dan Freeman terdapat empat alasan kenapa perlu dilakukan evaluasi, yaitu:¹⁹

1. Evaluasi berguna sebagai alat untuk menilai sebuah program layak atau tidak dilihat dari manfaat yang diperoleh.
2. Evaluasi diharapkan bermanfaat dan bersifat inovatif
3. Evaluasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari administrasi dan manajemen program
4. Sebagai penilaian akuntabilitas

Evaluasi dilakukan berdasarkan dua alasan yaitu alasan internal dan eksternal. Alasan internal dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan, untuk mengetahui efektivitas kebijakan, dan untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan. Alasan eksternal adalah untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik dan untuk mensosialisasikan manfaat

¹⁹Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Ghalia Indonesia: Bogor. 2014. Hlm 108

sebuah kebijakan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat 3 pendekatan, yaitu: ²⁰

1. Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Evaluasi semu merupakan proses evaluasi untuk menemukan informasi tanpa melihat nilai atau manfaat yang dirasakan oleh sasaran kebijakan. Hal ini dikarenakan evaluasi semu menyatakan bahwa nilai manfaat dapat terbukti sendiri.

2. Evaluasi Formal (*Formal Evaluation*)

Evaluasi formal menggunakan penilaian kepada tujuan yang telah disampaikan secara formal kepada sasaran kebijakan. Evaluasi formal dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi dan wawancara dengan pembuat kebijakan untuk menganalisis terkait tujuan dan target kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision-Theoretic Evaluation*)

Evaluasi Keputusan Teoritis menggunakan metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam evaluasi keputusan teoritis akan menilai pelaku kebijakan mulai dari pihak terkecil hingga pihak-pihak yang paling berpengaruh.

Dalam evaluasi kebijakan terdapat 4 jenis desain evaluasi yaitu; desain single program *After Only* yang hanya berfokus pada target kebijakan, desain single program *Before After* yang

²⁰Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University

dilakukan untuk membandingkan keadaan target kebijakan sesudah dan sebelum adanya kebijakan tanpa kelompok pembanding, kemudian desain *Comparative After Only* yang dilakukan untuk menilai target kebijakan dengan membandingkannya dengan kelompok pembanding, serta yang terakhir adalah desain *Before After* yang dilakukan kepada target kebijakan sesudah dan sebelum implementasi dengan menggunakan kelompok pembanding.²¹

Menurut Anderson terdapat enam permasalahan yang mungkin muncul ketika melakukan evaluasi yaitu:

1. Tujuan kebijakan yang tidak pasti
2. Pengevaluasi harus memastikan dampak kebijakan disebabkan oleh kebijakan yang dibuat
3. Dampak kebijakan yang tidak tepat sasaran
4. Kekurangan dana dan informasi
5. Resistensi Pejabat dimana ketakutan akan pemberhentian jabatan menyebabkan proses-proses kebijakan sebagai beban
6. Evaluasi kurang memberi dampak karena dianggap tidak relevan

22

²¹Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. 2009.hal. 147

²²Muhiddin, Amir. *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)*. Universitas Negeri Makassar. 2017.

Dari uraian Anderson diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seorang evaluator mengalami kesulitan karena banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan. Hal ini akan menyebabkan proses evaluasi menjadi tidak maksimal sehingga dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program menjadi samar-samar dan sulit untuk menentukan apakah harus merevisi atau memberi rekomendasi kebijakan untuk periode berikutnya.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga tipe, yaitu:²³

1. *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Apabila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan selalu membuat pertimbangan mengenai dampak atau manfaat dari kebijakan itu program. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ideologi, kepentingan, maupun kriteria-kriteria lainnya. Hal ini tentu mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan. Evaluasi kebijakan seperti ini dianggap dapat mendorong terjadinya konflik antara evaluator-evaluator karena penggunaan kriteria-kriteria yang berbeda,

²³Situmorang, Chazali H. *Kebijakan Publik. Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan.*(Hlm 284). Depok. 2016

sehingga kesimpulan mengenai manfaat kebijakan pun bisa saja berbeda.

2. *Tipe kedua*, yaitu tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini memuat pertanyaan-pertanyaan dasar menyangkut; apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biaya yang dibutuhkan? Siapa yang menerima manfaat dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi dengan program-program lain? Apakah ukuran dasar dan prosedur secara sah diikuti?. Tipe evaluasi seperti ini lebih membicarakan kejujuran dan efisiensi dalam melaksanakan program. Kelemahan dari tipe evaluasi ini adalah adanya kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
3. *Tipe ketiga*, tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut telah tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu menjawab atau mengatasi permasalahan masyarakat.

Menurut William N. Dunn (1999:609), terdapat aspek-aspek kebijakan yang perlu dilakukan evaluasi yaitu; efektivitas,

efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.²⁴ Sementara Bridgman dan Daviss menyatakan dalam melakukan evaluasi kebijakan perlu memperhatikan indikator evaluasi sebagai berikut;²⁵

1. Indikator masukan (*Input*)

Indikator ini fokus pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator masukan ini meliputi sumber daya manusia, uang, infrastruktur pendukung lainnya

2. Indikator proses (*Process*)

Indikator ini fokus pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. Indikator hasil (*Output*)

Indikator ini memfokuskan penelitian pada hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut.

²⁴Huda, Sirajul, M Uhaib As'ad, dan Decky Kuncoro. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru*. (Hlm 4) Universitas Islam Kalimantan. 2021 .

²⁵Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)* (Hlm 138).

4. Indikator dampak (*Outcome*)

Indikator ini memfokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Tabel 1.2.
Indikator Evaluasi Kebijakan menurut Bridgman dan Daviss

No.	Indikator Evaluasi Kebijakan	Fokus Penilaian
1	<i>Input</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? 2. Berapakah Sumber Daya Manusia (SDM), Uang dan Infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan?
2	<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?
3	<i>Output</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan oleh kebijakan publik tersebut? 2. Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut?
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? 2. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? 3. Adakah dampak negatifnya? Seberapa seriuskah dampak tersebut?

Sumber: Sirajul Huda, M Uhaib As'ad, dan Decky Kuncoro. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjarbaru.

1.5.2.3 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Penataan dan Pemberdayaan

a. Penataan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima disebutkan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶ Penataan pedagang kaki lima dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Penataan menurut Badudu (1995:132) adalah suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan merupakan bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah sebagai jaminan terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai suatu hal, cara, hasil atau proses dalam menata. Selanjutnya Sujarto (2003: 50) menjelaskan penataan merupakan suatu proses perencanaan,

²⁶Evita, Eka dan Bambang Supriyono, Imam Hanafi. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, (Hlm 943-952).

pemanfaatan dan pengendalian yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan satu dengan lainnya.²⁷

Penataan pedagang kaki lima erat kaitannya dengan tata ruang kota. Hal ini karena adanya pedagang kaki lima mempengaruhi estetika dan fungsi dari ruang publik. Rustam Hakim (1987) menyatakan bahwa ruang publik pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Kegiatan penataan pedagang kaki lima merupakan kesulitan tersendiri bagi pemerintah. Upaya penataan bagi pedagang kaki lima sering dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penataan yang dimaksud dalam Perda ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena penataan PKL dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pelaksanaan penataan tentu dilakukan

²⁷Supriana, Dadang. *Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari*. Jurnal Tatampon (vol 3, Maret 2021). (Hlm 83).

oleh aparat pemerintah. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan PKL sehingga para PKL tersebut memiliki kemauan untuk diatur.

Penataan PKL sendiri dilakukan dengan melakukan pendataan, pendaftaran, perencanaan penyediaan ruang, penetapan lokasi, pemindahan, penghapusan dan peremajaan lokasi pedagang kaki lima.

- a. Pendataan PKL, pendataan merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan.
- b. Pendaftaran PKL, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dengan tujuan untuk melakukan pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- c. Perencanaan penyediaan ruang, dalam hal ini penyediaan ruang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang penataan ruang.
- d. Penetapan lokasi PKL, penetapan lokasi PKL merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lokasi binaan terdiri dari lokasi permanen dan sementara. Lokasi permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap yang dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana prasarana seperti fasilitas air, listrik,

tempat sampah, dan toilet umum yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya promosi produk unggulan daerah. Lokasi sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- e. Pemindahan PKL, dalam hal ini PKL yang menempati lokasi yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.
- f. Penghapusan Lokasi PKL, penghapusan dilakukan terhadap lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- g. Peremajaan Lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dilakukan di lokasi binaan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi saran, prasarana, dan utilitas kota.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*empowerment*" yang berarti pemberdayaan dimana daya berarti memiliki makna kekuatan "*power*". Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Reonard D. White dalam Suhendra (2006:77) menyatakan bahwa "pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan kemandirian". Sedangkan menurut

Suhendra (2006: 75) mengatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai masyarakat”.

Dalam Suryono dan Nugroho (2008: 157) disebutkan bahwa “pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa aspek yaitu; pertama, pemberdayaan merupakan strategi penguatan masyarakat yang lemah, dalam hal ini lemah yang dimaksud bukan karena kurus dan sakit tetapi lemah secara politik, lemah secara ekonomi, dan lemah secara sosial budaya serta mengandung adanya penguatan moral. Aspek kedua adalah pemberdayaan merupakan strategi dalam pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat.”²⁸

Prasojo (2004: 12-14) menyimpulkan beberapa hal penting berkaitan dengan pemberdayaan yang didasarkan pada pendapat beberapa ahli, diantaranya adalah:²⁹

- a. Pemberdayaan memberikan kekuatan pada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
- b. Ada dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat, yaitu *pertama*; kecenderungan primer yang menekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan. Kedua; kecenderungan sekunder yang berfokus pada

²⁸Makmuri, Evita Putri. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik*. Universitas Brawijaya; Malang. 2018. (Hlm 23).

²⁹Purnawati, Laily. *Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung*. Hlm 60-61.

pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.

- c. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi melainkan juga menyangkut aspek politik, hukum, sosial, budaya, ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual.
- d. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program atau proses. Pemberdayaan sebagai program dapat dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Sementara jika pemberdayaan dilihat sebagai proses, maka pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan.
- e. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan yang paling menguntungkan di masa yang akan datang. Hal ini didasari oleh berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
- f. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*).

Menurut Ismawan dalam buku Prijono dan Pranarka (1996: 107-108) menetapkan adanya lima program strategi pemberdayaan sebagai berikut:³⁰

1. Program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi berbagai macam pendidikan dan latihan baik untuk anggota maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan keterampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha.
2. Program pengembangan kelembagaan kelompok yang antara lain meliputi bantuan menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, dan peraturan rumah tangga
3. Program pemupukan modal swadaya dengan sistem tabungan dan kredit anggota, serta menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut
4. Program pengembangan usaha produktif antara lain meliputi peningkatan usaha produksi (dan jasa), pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar
5. Program penyediaan informasi tepat guna yang sesuai dengan tingkat pengembangan kelompok. Informasi ini berupa *exposure* program, penerbitan buku, dan majalah yang dapat memberikan

³⁰Oktavian, Regita Nur dan Ertien Rining Nawangsari. *Strategi Pemberdayaan Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya*. Public Administration Jurnal (Vol.1 (1). 2019. (Hlm 60).

masukan-masukan yang mendorong inspirasi kearah inovasi usaha lebih lanjut.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Kota Semarang, pemberdayaan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas usahanya. Pemberdayaan PKL dilakukan dengan upaya sebagai berikut; penguatan aspek legalitas PKL, peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan dan pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengawasan dan pengendalian PKL. Fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan biasanya dilakukan dengan bentuk kemitraan dengan dunia usaha. Kemitraan dengan dunia usaha tersebut antara lain:

- a. Penataan peremajaan tempat usaha PKL
- b. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan
- c. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan
- d. Berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

c. Pedagang Kaki Lima

Karafir (2007: 4) menyatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko dan pasar-pasar tanpa adanya izin usaha dari pemerintah.³¹ Soedjana (2005) secara spesifik menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual diatas trotoar atau tepi/pinggir jalan, di pusat perbelanjaan/ pertokoan, pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik di waktu pagi, siang, sore maupun malam hari.

Ciri-ciri pedagang kaki lima

Dalam Buchari Aalmaa, 2009:157 pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³²

1. Kegiatan usaha pedagang kaki lima tidak terorganisir dengan baik
2. Beberapa pedagang kaki lima tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak tertatur dalam melakukan kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, tepi-tepi jalan protokol, dan pusat keramaian

³¹Rahman, Abd, Muhlis Madanai, dan Jaelan Usman. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar*. Journal of Public adn Management Universitas Muhammadiyah Makassar (Vol 3 No. 1 2021). (Hlm 10).

³²Ghozali, Yusdi. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*.

5. Menjajakan barang dagangannya dengan berteriak atau mendekati konsumen

Kurniadi dan Tangkilisan (2003) menyebutkan karakteristik pedagang kaki lima sebagai berikut;³³

- a. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang berperan sebagai produsen sekaligus
- b. Peralatan kaki lima yang memberikan konotasi bahwa mereka pada umumnya menjajakan baran-barang dagangan dengan menggunakan tikar atau gerobak di pinggiran jalan atau di emperan toko
- c. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan tak jarang mereka hanyalah “alat” bagi pemilik modal yang kemudian pedagang kecil ini mendapatkan komisi dari pemilik modal
- d. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh para pedagang kaki lima yang mengkhususkan diri dalam hal penjualan barang-barang cacat sedikit dengan harga yang jauh lebih murah.
- e. Omset pedagang kaki lima pada umumnya tidak berjumlah besar
- f. Para pembeli umumnya adalah pembeli dengan daya beli rendah (*lower income pockets*)
- g. Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomi agak langka

³³Ibid, (Hlm 12)

- h. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan *family enterprise*, atau *one man enterprise*
- i. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak standar
- j. Tawar menawar antar pedagang dan pembeli merupakan ciri khas usaha perdagangan kaki lima

Handoko Tanuwijaya menyebutkan faktor-faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia yaitu:³⁴

1. Sempitnya lapangan pekerjaan, pedagang kaki lima umumnya muncul karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan banyaknya masyarakat yang hanya berpendidikan rendah. Untuk menghindari menganggur, banyak dari masyarakat yang akhirnya memilih pedagang kaki lima sebagai salah satu alternatif usaha atau pekerjaan. Selain itu, dibanding dengan sektor formal yang membutuhkan pengalaman dan pendidikan tinggi, sektor informal dianggap tidak memiliki syarat atau batasan dalam memulai kegiatan usaha. Modal usaha yang relatif kecil juga menjadi salah satu faktor munculnya banyak pedagang kaki lima di kota besar.
2. Kesulitan ekonomi, awalnya muncul kegiatan usaha di sektor informal adalah ketika terjadinya krisis ekonomi pada tahun 198 yang menyebabkan ambruknya sektor formal yang berakibat pada Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini

³⁴Tanuwijaya, Handoko. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. PT. Pusaka Pelajar, Yogyakarta. 2011. Hlm 15

menimbulkan banyak masyarakat yang beralih pekerjaan ke sektor informal.

3. Peluang, selain faktor minimnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi, kemunculan pedagang kaki lima juga dipicu oleh adanya peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri, serta keuntungan yang lumayan besar menjadikan usaha mikro seperti pedagang kaki lima dianggap memiliki peluang yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
4. Urbanisasi, banyaknya migrasi dari desa ke kota yang pelakunya umumnya adalah masyarakat berpendidikan dan ekonomi rendah menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah.

Firdausy (1995) menyebutkan beberapa aspek karakteristik pedagang kaki lima sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi

Jika dilihat dari segi ekonomi, umumnya pedagang kaki lima memiliki skala ekonomi dan modal yang relatif kecil. Sebagai usaha kecil, pedagang kaki lima sering membuat atau membangun jenis usaha baru bahkan berpindah jenis usaha dagang.

2. Aspek Sosial Budaya

Dari segi sosial budaya, sebagian besar pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha pendatang atau dampak dari adanya urbanisasi. Selain itu, pedagang kaki lima umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah dan tinggal di rumah tinggal tidak tetap atau pemukiman kumuh.

3. Aspek Lingkungan


Dari aspek lingkungan, banyak pedagang kaki lima atau pelaku usaha sektor informal kurang dapat menjaga kebersihan dan ketertiban sehingga mereka hanya berpikir untuk melakukan usaha di tempat-tempat strategis tanpa mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna fasilitas umum.

Waworentoe (Widjajanti, 2000:39) sarana fisik untuk berdagang pedagang kaki lima dibagi menjadi beberapa jenis:³⁵

1. Kios
2. Warung semi permanen
3. Gerobak atau kereta dorong
4. Jongko atau meja
5. Gelaran atai alas
6. Pikulan atau keranjang

³⁵Widjajanti, Retno. *Karakteristik Aktivitas PKL di Pecinan Semarang*. Vol 1 No. 2. 2015. Hlm 65.

1.6. Kerangka Berpikir



1.7. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.3.
Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1	Kebijakan Publik dalam bentuk Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Kebijakan publik muncul karena adanya permasalahan atau problem dalam masyarakat. Dengan adanya kebijakan publik ini diharapkan menjadi <i>problem</i>	Penataan PKL di Kota Semarang Pemberdayaan PKL di Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendataan PKL di Kota Semarang b. Pendaftaran PKL di Kota Semarang c. Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL d. Penetapan Lokasi PKL e. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL f. Peremajaan lokasi PKL <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan aspek legalitass PKL b. Peningkatan kemampuan berusaha PKL

	<p><i>solving</i> dari setiap permasalahan yang ada. selaku pembuat kebijakan pemerintah memiliki dampak kuat karena memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dalam hal ini munculnya Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang merupakan jawaban dari permasalahan PKL di Kota Semarang dan merupakan rekomendasi kebijakan selanjutnya yang merupakan perubahan dari Perda nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL.</p>		<ul style="list-style-type: none"> c. Fasilitasi akses permodalan d. Fasilitasi bantuan sarana dagang e. Penguatan kelembagaan f. Fasilitasi peningkatan produksi g. Pengolahan, pengembangan jaingan dan promosi h. Pembinaan dan bimbingan teknis i. Pengawasan dan pengendalian PKL
2	<p>Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Evaluasi sebagai tahap akhir kebijakan dapat dijadikan penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil atau gagal dilaksanakan. Karena proses evaluasi kebijakan memuat banyak tahap kebijakan menjadikan evaluasi merupakan salah satu tahap kebijakan terpenting. Apabila evaluasi kebijakan berhasil dilakukan maka dapat diambil kesimpulan apakah rekomendasi atau</p>	<p>Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat dilihat dari indikator <i>Input, process, output dan outcomes</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Input</i> <ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya sebagai pelaksana kebijakan - Sarana dan Prasarana sebagai penunjang dalam melaksanakan kebijakan - Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan b. <i>Process</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan ditransformasikan dalam bentuk penataan dan pemberdayaan PKL - Efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipake untuk melaksanakan

	<p>keputusan kebijakan yang dipilih tepat sesuai yang diharapkan. Dengan adanya evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang akan didapatkan hasil apakah tujuan penataan dan pemberdayaan itu sudah tercapai, apakah terdapat hambatan atau bahkan perlu dilakukan perubahan untuk rekomendasi kebijakan di tahun berikutnya.)</p>		<p>kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan</p> <p><i>c. Output</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil atau produk dari pelaksanaan kebijakan - Kesesuaian hasil kebijakan dengan tujuan yang diharapkan - Ketepatan sasaran kebijakan - Jumlah sasaran kebijakan yang berhasil tertangani <p><i>d. Outcomes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak bagi sasaran kebijakan - Dampak positif dan negatifnya
--	--	--	---

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.³⁶

³⁶Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press. 2021. (Hlm 30).

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 ini memuat temuan yang berupa analisa keberhasilan tujuan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam bentuk tulisan deskriptif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti pencapaian sebuah kebijakan dengan menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan wawancara bersama Bapak Taufik selaku Staff Satpol PP Kota Semarang, Bapak Rois selaku Staff Dinas Perdagangan Kota Semarang serta Ibu Rasti dan Ibu Heru selaku PKL di Pusat Kuliner yang ada di Kota Semarang. Selain itu juga dengan menganalisis sumber sekunder seperti naskah kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 serta Naskah Keputusan Walikota Nomor 510.17/475 tahun 2023 tentang penetapan lokasi tempat usaha PKL di Kota Semarang yang hasilnya dijabarkan dalam bentuk narasi deskriptif.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dikantor Dinas Perdagangan Kota Semarang, kantor Satpol PP Kota Semarang dan beberapa area publik Kota Semarang yaitu Taman Indonesia Kaya dan Pusat Kuliner Simpang Lima dengan mengambil beberapa *sample* pedagang kaki lima di berbagai pusat perdagangan sektor informal.

1.8.3. Subjek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini tentunya adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan evaluasi kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Pemilihan subyek penelitian ini dilakukan berdasarkan pada metode *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sample secara subyektif yang sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu, yang menganggap bahwa yang menjadi subyek penelitian adalah orang-orang yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Tujuan dari penggunaan metode pengambilan sampel ini adalah .³⁷

- a. Dengan metode ini, peneliti dapat memilih sampel yang akurat dengan menentukan orang sesuai topik yang diteliti.
- b. Dengan fokus pada sampel yang sesuai dengan topik, maka pemahaman mengenai topik penelitian menjadi lebih akurat.
- c. Tidak ada keacakan karena sampel yang diambil harus relevan dengan penelitian.
- d. Penggunaan metode ini menghasilkan hasil yang substantial secara *real time*.

Selain menggunakan metode *purposive sampling* peneliti juga menggunakan pengambilan sampel menggunakan *sampling insidental (Reliance Avaliable Sampling)* dimana dalam *sampling* ini

³⁷LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Medan Area). Medan

mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok dengan sumber data, maka pedagang kaki lima tersebut dapat dijadikan sampel. Maka untuk tercapainya tujuan dari penelitian, maka informan yang menjadi subjek penelitian ini adalah :

1. Dinas Perdagangan yaitu Bapak Muh. Rois Bahrodi selaku Staff Bidang Penataan dan Pemberdayaan.
2. Satpol PP Kota Semarang yaitu Bapak M. Taufik selaku Staff Bidang Ketertiban Umum
3. Pedagang kaki lima di sekitaran lokasi penelitian yaitu Ibu Rasti PKL yang berada di Tman Indonesia Kaya dan Ibu Heru PKL yang berada di Pusat Kuliner Simpang Lima

1.8.4. Jenis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang akan digunakan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jenis Data tersebut dijelaskan dalam bentuk potongan-potongan dari transkrip wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Taufik selaku Staff Satpol PP Kota Semarang, Bapak Rois selaku Staff Dinas Perdagangan Kota Semarang serta Ibu Rasti dan Ibu Heru selaku PKL di Pusat Kuliner yang ada di Kota Semarang.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data berbentuk data primer dan data sekunder. Data Primer ini diperoleh dari informan terkait penelitian, selain itu data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber tertentu, seperti website dan dokumen resmi pemerintah. Dokumen resmi terbagi atas dokumen intern dan eksteren. Dokumen yang akan digunakan oleh peneliti adalah dokumen resmi yang bersifat eksteren karena mencakup informasi yang dikeluarkan oleh lembaga di media massa resmi, majalah resmi milik pemerintah, dan pemberitahuan-pemberitahuan di dalam website. Dokumen-Dokumen itu berupa Draft Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kemudian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 510.17/475 Tahun 2023.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Menurut Burhan Bungin (2008: 08), wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan subjek penelitian secara

langsung di lokasi penelitian yaitu Bapak Taufik selaku Staff Satpol PP Kota Semarang, Bapak Rois selaku Staff Dinas Perdagangan Kota Semarang serta Ibu Rasti dan Ibu Heru selaku PKL di Pusat Kuliner yang ada di Kota Semarang. Wawancara dilakukan dengan waktu sekitar 30 menit hingga 1,5 yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang.

- 2) Dokumentasi merupakan data-data yang dihasilkan dari arsip-arsip, atau dokumen-dokumen baik yang diperoleh secara online atau secara langsung diberikan oleh instansi terkait sesuai dengan obyek penelitian. Dokumen-Dokumen itu berupa Draft Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kemudian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 510.17/475 Tahun 2023.

1.8.7. Analisis dan Intrepretasi Data

Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan serta menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Peneliti mereduksi temuan di lapangan untuk menganalisis keberhasilan kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagangan Kaki Lima

melalui hasil wawancara yang kemudian dianalisis menjadi narasi deskriptif yang menghasilkan penjelasan mengenai bukti keberhasilan atau kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk mendapatkan data dengan kualitas yang baik sebagai jaminan dari tafsiran hasil penelitian yang dilakukan, maka untuk mengembangkan keabsahan data diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk keperluan pengecekan data yang ditemukan.³⁸ Triangulasi tersebut dilakukan oleh peneliti dengan menggabungkan dan mereduksi hasil wawancara mengenai kebijakan Perda Nomor 2018, menemukan data-data terbaru terkait perubahan yang terjadi di Kota Semarang, menggabungkan hasil wawancara dengan kebijakan yang ada dan menyimpulkan apakah kebijakan Perda Nomor 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Semarang berhasil atau tidak untuk dilaksanakan.

³⁸Ibid, (Hlm 410).